

**FORM SAFEGUARD 1
PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL**

PDAM : PDAM TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI
 KECAMATAN : TEBING TINGGI KOTA
 KABUPATEN / KOTA : TEBING TINGGI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA


LANGKAH 1 : Screening Untuk Lokasi Proyek

No.	Apakah Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan:	Ya/Tidak Jelaskan secara ringkas*	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak Kenapa?*	Hasil Review (Disisi oleh CMC / RMAC berdasarkan ESMF)
1	Akan mengubah tata guna lahan yang ada? * Mengubah tata guna lahan sesuai peruntukannya misalnya sawah menjadi bangunan, perumahan dll	Tidak	Tidak Penting (tidak ada perubahan tata guna lahan)	Lokasi rencana kegiatan tidak berada pada area yang sensitif, sehingga dampaknya tidak penting.
2	Berada pada kawasan sensitif, khususnya daerah berikut?			Berdasarkan kategorisasi World Bank, Rencana Kegiatan dari PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi dapat diklasifikasikan sebagai proyek dengan Kategori B dimana kegiatan proyek tidak mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dan sosial. Kalaupun ada, dampak tersebut bersifat lokal dan dapat dikelola dan diselesaikan secara lokal pula.
	Lahan basah a. * Wilayah yang tanahnya jenuh dengan air secara permanen misalnya Rawa, Lahan Pasang Surut, Daerah Rawan Banjir	Ya (Daerah serlokatan yang rawan banjir disebabkan meluapnya air sungai Padang akan berdampak pada pekerjaan pada rencana pembangunan Intake, Prasedimentasi, IPA 20 l/dtk pada lokasi IPA II Kutiliang)	Penting (Pekerjaan akan dilakukan pada saat surut) dan akan dilakukan peninggian lahan	
	b. Daerah pesisir * Wilayah pertemuan antara daratan dan laut	Tidak		
	c. Area pegunungan dan hutan * habitat alami yang dihuni berbagai macam tumbuhan di daerah ketinggian diatas 1200 mdpd	Tidak		
	d. Kawasan lindung alam dan taman nasional * kawasan hutan lindung adalah kawasan yang telah ditetapkan pemerintah untuk dilindungi dari fungsi ekologisnya, kawasan nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dengan tujuan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata	Tidak		
	e. Kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundangan	Tidak	* Kalau kolom 3 jawabannya Tidak, maka kolom 4 tidak usah diisi.	
	f. Daerah yang memiliki kualitas lingkungan yang telah melebihi batas ambang yang ditetapkan	Tidak	Kalo Ya, maka dampaknya menjadi penting	
	g. Daerah berpenduduk padat	Ya	Ya (timbulnya dampak lingkungan dan sosial di lokasi yang berada di daerah padat penduduk untuk pemasangan pipa Transmisi dan Distribusi)	
	h. Di area cagar budaya * kawasan yang memiliki situs bernilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama (termasuk makam yang dikeramatkan, situs warisan budaya, benda arkeologi, paleontologi dan/atau benda yang memiliki nilai budaya lainnya), benda estetika, atau artefak budaya lainnya. Bisa berseka masyarakat setempat, kab/kota, provinsi atau nasional.	Tidak		

* Petunjuk Pengisian

Dokumentasi Foto Lokasi Rencana Kegiatan

1. Pemasangan jaringan pipa transmisi dari reservoir Kutiliang ke reservoir Tendeen menggunakan pipa PVC Ø 150 mm dengan metoda galian terbuka



2. Lokasi Perletakan Unit Prasedimentasi IPA 2 Kutiliang



3. Lokasi Perletakan Intake dan Rumah Pompa 150 liter/detik



4. Rencana lokasi bangunan IPA 20 liter/detik (Lokasi di IPA 2 Kulilang)



5. Relokasi pipa dari IPA ke reservoir



6. Crossing rel kereta api lokasi JL.Lama - Sri Padang Hillir, Kota Tebing Tinggi (Boring manual)




7. Jembatan pipa distribusi Ø 250mm Jl. Prof. H.M. Yamin (Jalan Nasional)



8. Jembatan pipa transmisi Ø 150 mm jembatan Jl. Tandean Sei Bahilang (Jalan Kota)



9. Jembatan pipa distribusi Ø 250 mm Jl. Gatot Subroto (Jalan Nasional)





10. Jembatan pipa distribusi Ø 250 mm Jl. Stisingamangaraja (Jalan Nasional)





12 Rencana JDU ϕ 150 mm mulai dari simpang Rambung sampai dengan simpang Bangsal (Jalan Nasional) dengan metode galian manual



13 Rencana JDU ϕ 150 mm mulai dari simpang Brimob sampai dengan Masjid Keling (Jalan Nasional) dengan metode galian manual



14 Rencana JDU ϕ 250 mm mulai dari simpang masjid BTN punawirawan sampai simpang amd (Jalan Provinsi) dengan metode galian manual



15 Rencana JDU ϕ 250 mm mulai dari simp. AMD jalan Gatot Subroto sampai Simpang Brimob jalan Ahmad Yani (Jalan Nasional) dengan metode galian manual



LANGKAH 2 : Identifikasi Rencana Kegiatan

No.	Rencana Kegiatan Yang Diusulkan	Volume	Satuan	Hasil Review Rekomendasi Dokumen Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 05/2023 dan Permen LHK/04/2021
1.	2.	3.	4.	5.
SPAM KOTA TEBING TINGGI				
1	IPA II KUTILANG Sama. Penamaan IPA Kutilang di PDAM yaitu IPA II Kutilang. Di lokasi IPA II Kutilang mempunyai IPA eksisting terdiri dari IPA Kapasitas 4x20 liter/detik dan kapasitas 2x25 liter/detik dan ada rencana penambahan IPA baru dengan kapasitas 20 liter/detik			Berdasarkan batasan fisik pada Permen LHK nomor 4 tahun 2021 Pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antar 2.500 SR s x s 25.000 SR, perlu menyusun UKL-UPL. Lingkup kegiatan PDAM Kota Tebing Tinggi adalah pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) sepanjang serta Pemasangan 4 jembatan pipa dan Jaringan Transmisi. Oleh karena itu, PDAM Tirta Bulian memerlukan dokumen UKL-UPL.
a	Rencana pembuatan intake, prasedimentasi 150 liter/detik lengkap dengan pompa, perpipaan & relokasi pipa transmisi ϕ 300 mm	1	LS	Mengingat PDAM Kota Tebing Tinggi telah memiliki dokumen Lingkungan (DPLH) dan Izin Lingkungan khusus wilayah SPAM Tandeon dan IPA II Kutilang untuk yang telah terbangun maka perlu arahan dari dinas lingkungan hidup Kota Tebing Tinggi perihal kebijakan penyusunan dokumen lingkungan yang harus disusun oleh PDAM Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Nomor: 660/4316/P2PK/DLH-TT, perihal Arahan Dokumen Lingkungan Hidup, bahwa kewenangan persetujuan lingkungan tidak berada di Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Oleh karena itu persetujuan lingkungan penambahan kapasitas PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
b	Pembangunan IPA baru 20 l/dk & pompa transmisi ke Resevoir Tandeon Ya. Penambahan kapasitas IPA II Kutilang dari 130 liter/detik menjadi 150 liter/detik, dengan adanya rencana penambahan IPA Baru Kap. 20 liter/detik	1	LS	
c	Rencana rumah kimia & panel intake	1	LS	
d	Penggantian pompa distribusi (Q 75 l/det, H ; 60 m)	4	Unit	
e	Penggantian (relokasi) pipa dari IPA ke Resevoir, bongkaran drainase, rumah pompa dan rumah kimia ϕ 500 mm	1	LS	

f	Rencana jaringan perpipaan distribusi & transmisi		
	Pemasangan pipa transmisi PVC Ø 150 mm mulai dari IPA II Kutiliang sampai dengan IPA I Tandean	2141	m
	Pemasangan pipa PVC JDU Ø 250 mm mulai dari Jalan Kutiliang sampai dengan Simpang Brimob	5222	m
	Pemasangan pipa PVC JDU Ø 150 mm mulai dari Simpang Brimob sampai dengan Jalan Pulau Samosir	276	m
	Rencana pipa PVC JDU Ø 250 mm mulai dari Jalan Darmek sampai dengan Jalan Soekarno Hatta	4226	m
g	Pemasangan jembatan pipa Ø 250 mm Jl. Prof. H.M. Yamin	60	m
h	Pemasangan jembatan pipa Ø 250 mm Jl. Gatot Subroto	12	m
2	IPA I - Tendean (3 x 20 liter/detik)		
a	Optimalisasi unit air baku eksisting, penggantian 1 unit pompa dan accessories	1	Unit
b	Rencana jaringan perpipaan distribusi & transmisi		
	Pemasangan pipa PVC JDU Ø 250 mm mulai dari IPA I Tandean sampai dengan Simpang Rambung	3568	m
	Pemasangan pipa PVC JDU Ø 250 mm mulai dari Simpang Rambung sampai dengan Jalan Sutoyo Simpang Jalan Darat	914,3	m
c	Penggantian pompa distribusi (Q 75 l/det, H : 60)	4	Unit
d	Pemasangan jembatan pipa Ø 250 mm Jl. Singamaraja	26	m
e	Pemasangan jembatan pipa Ø 150 mm Jl. Sei Bahilang	17	m
f	Crossing (Boring manual) rel kereta api lokasi JL Lama - Sri Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	6	m

LANGKAH 3 : Screening Untuk Jenis Rencana Kegiatan

No.	Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan:	Ya/Tidak/ Jelaskan secara ringkas*	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak Kenapa?*	Hasil Review
1	Akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam? *Akan mengubah bentuk lahan / bentang alam sesuai peruntukannya/ fungsinya, misalnya dari sawah untuk bangunan	Tidak (Pemasangan JDU sepanjang jalur kota yaitu di bahu jalan sehingga tidak merubah bentuk lahan dan bentang alam)	Tidak penting	Tidak akan mengubah bentang alam, karena lahan untuk lokasi kegiatan merupakan daerah permukiman dan fasilitas umum
2	Dapat mengubah kelimpahan, kualitas dan daya regenerasi sumber daya alam yang berada di lokasi? * Mengalami degradasi lingkungan misalnya menurunkan produksi pangan, ikan atau sumber daya lainnya	Tidak (Penambahan kapasitas IPA II Kutiliang 20 liter/detik tidak berpengaruh terhadap sumber air baku)	Tidak penting	Penambahan kapasitas pengambilan air tidak akan mendegradasi sumber daya alam yang berada di lokasi karena lokasi tidak berada di daerah tambak atau pertanian Perlu SIPA baru, penjelasan dibawah 1341
3	Dapat mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui? *mengambil air baku dari sumber apa dan berapa banyak akan menentukan besaran dampak	Tidak (Penambahan kapasitas IPA II Kutiliang 20 liter/detik tidak berpengaruh terhadap sumber air baku)	Tidak penting	Pengambilan air baku kedua IPA yang ada di PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi berasal dari Sungai Padang dengan debit air baku 5000 liter/detik. IPA I Tendean sudah memiliki SIPA eksisting dengan debit maksimum 60 liter/detik. IPA II Kutiliang telah memiliki SIPA eksisting dengan kuota air/debit maksimum 130 liter/detik, saat ini masih pengurusan SIPA baru karena adanya penambahan kapasitas pengambilan air 20 liter/detik. Penambahan kapasitas pengambilan air baku tidak mengeksploitasi sumber daya alam berlebihan karena pengambilan air tidak melebihi dari debit air baku yang ada.
4	Dalam proses dan kegiatannya dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya? * Adanya kegiatan menimbulkan degradasi/ penurunan fungsi lingkungan	Ya	Tidak penting	Rencana kegiatan pembangunan intake, prasedimentasi, IPA, rumah kimia, jaringan distribusi dan jaringan transmisi dapat menimbulkan potensi kerusakan lingkungan akibat kegiatan konstruksi berskala kecil, seperti penurunan kualitas udara, kualitas air, potensi timbul sampah, kecelakaan kerja dan potensi covid 19 bersifat sementara, tidak akan meluas dari lokasi kegiatan, apabila langkah-langkah mitigasi dilakukan. Penjelasan mitigasi dapat dilihat pada SFG3
5	Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya? *Kegiatan yang dilakukan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial	Ya (Kegiatan pembangunan intake, IPA, rumah kimia, jaringan transmisi, JDU dan jembatan pipa akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial)	Tidak Penting (Berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang bersifat sementara yaitu saat konstruksi khususnya gangguan lalu lintas dan akses warga karena lokasi kegiatan berdekatan dengan kawasan perniagaan dan permukiman)	Rencana kegiatan di IPA II Kutiliang yaitu pembangunan intake, prasedimentasi, pembangunan rumah kimia, jaringan transmisi, JDU dan jembatan pipa. IPA II Kutiliang berjarak ± 20 m dengan permukiman dan ± 5 km dengan kawasan perniagaan. Lokasi IPA I Tendean berada di kawasan yang cukup padat dengan jarak terdekat ± 10 m dengan kawasan permukiman dan ± 50 m perniagaan. Kegiatan pemasangan jembatan pipa dan pemasangan JDU di lokasi permukiman yang cukup padat memungkinkan munculnya dampak lingkungan dan sosial terhadap warga sekitar yaitu berupa timbulnya sampah, kebisingan, polusi debu, terganggunya lalu lintas dan akses masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan untuk pengelolaan dampak terutama untuk tahap konstruksi perlu dilakukan upaya mitigasi yang akan dijelaskan pada SFG3.
6	Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya?	Tidak	Tidak penting (Tidak melewati atau berdekatan dengan kawasan cagar budaya)	Proses kegiatannya tidak akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya
7	Dapat mengganggu jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik? *Apabila pada saat kegiatan land clearing akan menebang pohon, maka jawabannya harus Ya	Tidak (pemasangan pipa berlokasi pada jalur jalan eksisting)	Tidak penting	Tidak akan mengganggu jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik, karena lahan yang digunakan merupakan area permukiman dan fasilitas umum
8	Dalam prosesnya akan menggunakan atau melibatkan bahan kimia? *Biasanya terkait dengan teknologi pengolahan air (jenis IPA) yang akan digunakan	Ya (Dalam proses penjernihan air menggunakan bahan kimia yaitu tawas dan kaporit)	Tidak penting	kaporit. Kedua jenis bahan kimia tersebut tidak termasuk dalam kategori B3 berdasarkan PP 22 Tahun 2021 Lampiran I dan PP 74 Tahun 2001. Bahan kimia disimpan didalam karung dan di alas dengan papan kayu. Bahan kimia tersebut harus dalam keadaan kering dan tertutup. Kaporit ditempatkan terpisah atau jauh dari zat/bahan kimia lainnya yang mudah terbakar. Penjelasan mitigasi dapat dilihat di SFG3
9	Akan dapat menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup? *Terkait dengan pemilihan teknologi pengolahan air dan kapasitasnya	Tidak (Kegiatan hanya meliputi pembangunan intake, prasedimentasi, IPA 20 liter/detik dan jaringan pipa transmisi dan distribusi)	Tidak penting	Tidak menggunakan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup. Pengolahan air di PDAM Tebing Tinggi dilakukan dengan cara sebagai berikut : air baku disadap dari sungai Padang melewati prasedimentasi kemudian dialirkan ke IPA melewati proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi. Bahan kimia yang digunakan untuk proses pengolahan air menggunakan alum dan kaporit. Air hasil olahan ditampung di reservoir dan kemudian didistribusikan ke pelanggan. Dari proses pengolahan air dihasilkan endapan lumpur, baik yang ada di intake maupun IPA yang digunakan sebagai tanah timbunan PDAM. Pengukuran lumpur di intake umumnya dilakukan setahun sekali menggunakan ekskavator.

10	Akan dapat menyebabkan penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu akibat kegiatan konstruksi?	Ya (Kegiatan pembongkaran bangunan lama dan kegiatan penggalian & pemasangan pipa akan menimbulkan debu)	Penting (Harus dilakukan pengelolaan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial)	Penurunan kualitas udara diminimalisasi dengan melakukan hal berikut: 1. penyiapan debu secara berkala; 2. penggunaan tarp/ penutup bak truk pengangkut material; 3. pemasangan barrier di area pit untuk meminimalkan dampak debu bagi pengguna jalan 4. memusnahkan tanah sisa dalam karung dan segera melakukan penimbunan dan pemadatan tanah kembali setelah peletakan pipa
11	Akan dapat menyebabkan gangguan lalu lintas dikarenakan adanya penggalian pipa, pengerukan tanah dan atau pengangkutan material keluar masuk area proyek * Adanya kegiatan konstruksi dan distribusi material di lokasi kegiatan menimbulkan gangguan lalu lintas	Ya (Penggalian dilakukan di bahu jalan dan badan jalan dan dapat menimbulkan kemacetan)	Penting (lokasi penggalian dan pemasangan merupakan area yang ramai penduduk)	Gangguan mungkin terjadi pada kondisi arus lalu lintas puncak. Perlu dilakukan pengelolaan dampak lalu lintas, misalnya pengalihan pada jam tertentu, atau pengurangan kegiatan konstruksi pada jam tertentu. Penjelasan mitigasi dapat dilihat di SF63
12	Dapat menimbulkan gangguan kebisingan, getaran dan bau pada masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek *misalnya untuk rumah pompa yang ada di dekat perumahan penduduk akan meningkatkan kebisingan. Bau bisa berasal dari pembangunan gudang	Ya (Penggalian dilakukan secara manual atau open trench)	Penting (potensi gangguan kebisingan dan getaran karena berada di area yang ramai penduduk)	Peningkatan kebisingan dan getaran berpotensi terjadi saat kegiatan pembangunan IPA, rumah penyimpanan bahan kimia, pengerukan perpipaan dan pembangunan jembatan pipa. Khusus untuk kegiatan penggalian pipa JDU yang berdekatan dengan tempat ibadah, diperlukan perlakuan khusus kegiatan penggalian dan pemasangan pipa menyesuaikan dengan jam-jam ibadah. Pejelasan mitigasi dapat dilihat di SF63
13	Dapat menyebabkan longsor, atau banjir sementara pada saat konstruksi *misalnya saat penggalian pipa secara terbuka (open trench), atau penggalian di area yang memiliki muka air tanah yang tinggi	Ya (Apabila ada lubang yang terbuka selama lebih dari 1 hari, akan berpotensi longsor)	Penting (Perlu dilakukan pengelolaan dampak berupa memasang kisdan penahan tanah)	Pada lahan diberi kisdan/papan penyangga untuk mengurangi resiko tanah/lumpur yang longsor terutama pada pekerjaan pembuatan jembatan pipa dan segera dilakukan rekondisi jalan
14	Menyebabkan pencemaran air tanah atau permukaan karena pembuangan limbah cair dan sampah yang tidak benar *misalnya lumpur hasil filtrasi atau pencucian filter dibuang langsung ke sungai sehingga menyebabkan kekeruhan sungai bertambah	Ya (kegiatan dapat menimbulkan limbah domestik maupun limbah konstruksi)	Tidak Penting (potensi dampak perlu dikelola dengan baik)	1. Memastikan telah memfasilitasi pembuangan sampah dengan tempat sampah pada area konstruksi 2. Menyediakan sarana sanitasi (portable toilet) untuk pekerja yang sesuai standar SNI 3. Memberikan sosialisasi dan pengarah secara terus menerus kepada pelaksanaan kegiatan konstruksi bahwa pembuangan sampah domestik pada tempatnya sehingga tidak menyebabkan pencemaran langsung ke permukaan sungai 4. Memastikan pembuangan sampah konstruksi dikelola dengan baik 5. Lumpur dari IPA/Intake dikumpulkan disatu tempat di lahan PDAM. Lumpur dikelola sebagai tanah timbunan di lokasi tidak berdekatan dengan sungai Penjelasan mitigasi dapat dilihat di SF63
15	Menyebabkan risiko kecelakaan karena lubang yang terbuka atau penumpukan material di tempat umum secara terbuka *misalnya tumpukan pasir dan kerikil yang diletakkan ditempat terbuka bisa menyebabkan motor tergelincir	Ya (ada potensi galian harus terbuka lebih dari 1 hari)	Penting (Meski hanya terjadi sementara dalam jumlah yang sedikit dan dapat dikalokasikan namun potensi dampak harus dikelola dengan baik)	1. Dalam pelaksanaan pekerjaan galian harus memasang rambu-rambu yang dapat terlihat jelas dan pita pengaman (barrier) sepanjang galian yang terbuka. 2. Lokasi pelaksanaan pekerjaan galian yang mengganggu akses keluar masuk orang (ke hunian dan/atau pertokoan) harus dilengkapi dengan pemberian akses sementara (plat baja)
16	Menyebabkan gangguan pada kesehatan masyarakat karena penggunaan bahan kimia atau limbah yang dihasilkan adalah B3 *misalnya penggunaan PAC yang menyebabkan lumpurnya mengandung polimer plastik yang susah terurai secara alamiah	Ya (berpotensi pada kegiatan konstruksi IPA Baja sebelum proses pengecatan)	Penting (sisa pasir silika dari proses sandblasting termasuk limbah B3)	kegiatan sandblasting adalah proses yang dilakukan sebelum pengecatan IPA Baja di lokasi IPA Kutilang. Sandblasting merupakan kegiatan penyemprotan material dengan bahan abrasif biasanya berupa pasir silika. Berdasarkan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, proses sandblasting menghasilkan limbah B3. Sisa pasir silika dari proses sandblasting mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia dan lingkungan apabila masuk kedalam pernapasan, kulit atau mulut. Maka untuk meminimalisir dampak dari limbah B3 perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut; 1. Menyiapkan TPS Limbah B3 untuk menampung LB3 dari sisa pasir silika dari proses sandblasting, kaleng cat dsbnya dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang terdaftar/berizin 2. Membatasi area kerja kegiatan sandblasting/menyediakan workshop khusus, yang tidak berdekatan dengan kawasan permukiman 3. Pekerja yang terlibat harus terlatih dan paham dengan sistem kerja sandblasting 4. Pekerja harus menggunakan alat pelindung diri
17	Menyebabkan konflik sosial *misalnya pekerja yang didatangkan dari daerah lain, atau penutupan jalan/gang sehingga warga tidak bisa mengakses jalan tersebut	Ya (Tenaga Konstruksi berasal dari lokasi lain)	Penting (Berpotensi konflik terhadap kesempatan kerja, dan perbedaan kebiasaan pekerja pendatang dengan warga sekitar)	1.Menerapkan Kode Etik kepada para pekerja; 2.Mempertimbangkan penggunaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan proyek (misalkan untuk tenaga kerja non skill) 3. mengatur waktu pekerjaan di saat saat jam ibadah
18	Akan Dapat mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara? *Lokasi proyek dekat dengan area konflik, obyek vital negara atau perbatasan negara	Tidak (Bukan daerah konflik atau dekat objek vital atau perbatasan negara)	Tidak penting	Tidak mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara, karena lokasinya bukan di area konflik dan jauh dari obyek vital negara atau batas Negara
19	Kemungkinan terjadi kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak	Ya (Ada potensi dilakukan oleh tenaga kerja)	Penting (Bila terjadi dan tidak dimitigasi akan menimbulkan konflik sosial)	1. Menerapkan Kode Etik untuk tenaga kerja sesuai dengan Panduan Kode Etik tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak (sesuai persyaratan di dalam dokumen lelang Bab VI sub-bab 6-9) 2. Memiliki Mekanisme Pengaduan yang dilaporkan progressnya secara terbuka

LANGKAH 4 : Screening Untuk Kelengkapan Perizinan Lingkungan

No.	Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan:	Ya/Tidak/ Jelaskan secara ringkas*	Nomor Dokumen	Hasil Review (Disisi oleh CMC/RMAC) Rekomendasi: Perlu Dilakukannya diadakannya Rencana Tindak Lingkungan
1	Telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disetujui? *AMDAL / UKL/UPL / SPL *Dokumen lingkungan yang telah dimiliki untuk disampaikan kepada CPUU.	Ya	- DPLH IPA 1 Tandean, Nomor: 660/0555/DLH-TT/2020 Tanggal 10 Februari 2020 - DPLH IPA 2 Kutilang, Nomor: 660/0554/DLH-TT/2020	* Dokumen Lingkungan (DPLH) sudah mendapat rekomendasi persetujuan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi yang hanya untuk kegiatan sudah terbangun, sedangkan untuk kegiatan penambahan kapasitas IPA, penambahan JDU dan penambahan jaringan transmisi perlu disusun dokumen lingkungan yang baru. Hal ini berdasarkan PP RI No 22 tahun 2021 pasal 89 dan 90, apabila ada penambahan kapasitas produksi, perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan perubahan Peretujuan Lingkungan dan wajib melakukan perubahan Peretujuan Lingkungan dan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru. Berdasarkan PP Nomor 05 Tahun 2021 untuk sektor PU/PR berbasis risiko dengan KBLU 42202 (Konstruksi Bangunan Sipil) Pengolahan Air Bersih) kewenangan persetujuan lingkungan tidak berada di Pemerintah Kota Tebing Tinggi melainkan di Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). - PDAM sudah menyusun dokumen UKL UPL untuk penambahan kapasitas IPA, penambahan JDU dan penambahan jaringan transmisi dan sudah mendapatkan persetujuan PK2H dan DPLH Kota Tebing Tinggi. Nomor: 660/3792/PPK/DLH-TT dan No. Karena ada penambahan kapasitas produksi, perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan perubahan Peretujuan Lingkungan.
2	Telah memiliki Persetujuan Lingkungan? (hanya untuk kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL UPL) *Mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya *Persetujuan Lingkungan untuk disampaikan kepada CPUU.	Ya (Ada beberapa usulan kegiatan NUWSP yang belum tercatat didalam dokumen lingkungan)	Izin lingkungan Nomor: 503/0037/KOMITMEN/10/2020	
3	Telah memiliki perizinan lingkungan lain yang perlu dimiliki? *Misalkan izin pemanfaatan air permukaan atau air tanah, izin tempat penampungan sementara limbah B3, dll. *Perizinan tersebut untuk disampaikan pada CPUU.	Ya (Ada beberapa usulan kegiatan NUWSP yang belum tercatat didalam dokumen lingkungan)	1. Izin SIPA : - Izin SIPA (IPA 1), Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang - No 384/KPTS/M/2021 - Izin SIPA (IPA 2), Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang - No 378/KPTS/M/2021	Izin lain yang harus dilengkapi : 1. Ijin galian di jalan Nasional 2. Ijin crossing rel kereta api Crossing di jalan Lama Sri Padang, Rambutan Kota Tebing Tinggi 3. Ijin pelintasan sungai pembangunan jembatan pipa

Dibuat Oleh:
Pada Tanggal: 8/10/2022

[Khoiruddin]
Direktur PDAM

Diperiksa Oleh:
Pada Tanggal: 8/10/2022

[Moor Arief Prabowo]
Field Assistant

Direview Oleh: TA Safeguard RMAC1
Pada Tanggal: 26 Oktober 2022

[Muhammad Arief Ramadhan]
TA SFG RMAC

Disetujui Oleh: TA Safeguard CMC
Pada Tanggal: 26 Oktober 2022

[Muhammad Naufal]